



PUTUSAN
Nomor 80 PK/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah
memutus dalam perkara:

WALIKOTA SURABAYA, tempat kedudukan di Jalan Taman
Surya Nomor 1, Surabaya;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa :

1. Yayuk Eko Agustin W, SH., M.H., jabatan Asisten
Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya, dan
kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
800/10445/436.1.2/2019, tanggal 28 Oktober 2019;
2. Anton Delianto, S.H., M.H., jabatan Kepala Kejaksaan
Negeri Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor 800/10446/436.1.2/2019 tanggal 28 Oktober 2019;
3. Setijo Boesono, S.H., M.H., dan kawan-kawan,
kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor
"SETIJO BOESONO, S.H., M.H & Associates, beralamat
di Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
800/10447/436.1.2/2019 tanggal 28 Oktober 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

HENG HOK SOEI/SHINDO SUMIDOMO, kewarganegaraan
Indonesia, tempat tinggal di Jl. Zamhuri 25-29, Surabaya,
pekerjaan Karyawan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Sudiman Sidabuke,
S.H., C.N., M.Hum., dan kawan-kawan, kewarganegaraan
Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Sidabukke Clan
& Associates, beralamat di Surabaya, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2020;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 80 PK/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan penundaaan pelaksanaan Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/3881/436.7.11/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/0051B/436.6.18/2010 tanggal 15 Januari 2010 dengan obyek tanah di Jalan Darmo Permai Selatan 01/077 Surabaya atas nama Heng Hok Soei/Shindo Sumidomo yang diajukan oleh Penggugat ;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/3881/436.7.11/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/0051B/436.6.18/2010 tanggal 15 Januari 2010 dengan obyek tanah di Jalan Darmo Permai Selatan 01/077 Surabaya atas nama Heng Hok Soei/Shindo Sumidomo hingga ada putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu : Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/3881/436.7.11/2018 tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/0051B/436.6.18/2010 tanggal 15 Januari 2010 dengan obyek tanah di Jalan Darmo Permai Selatan 01/077 Surabaya atas nama Heng Hok Soei/Shindo Sumidomo;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu : Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/3881/436.7.11/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/0051B/436.6.18/2010 tanggal

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 80 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 Januari 2010 dengan obyek tanah di Jalan Darmo Permai Selatan
01/077 Surabaya atas nama Heng Hok Soei/Shindo Sumidomo;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat salah dalam menentukan obyek gugatan (*error in objecto*);
2. Gugatan Penggugat telah lewat waktu (*Daluarsa*);
3. Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum (*legal standing*);
4. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 147/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 13 Maret 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 138/B/2019/PT.TUN-SBY, tanggal 1 Juli 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Juli 2019 dan diterima Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Juli 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 17 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 17 Desember 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali / Tergugat seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 138/B/2019/PT.TUN.SBY *juncto*. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 147/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 13 Maret 2019;

selanjutnya mengadili sendiri :

Dalam Eksepsi:

1. Menerima seluruh eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat;
2. Menyatakan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan;
3. Menyatakan menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali / Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Februari 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di tingkat banding telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya, dengan pertimbangan bahwa Surat Izin Pemakaian Tanah (SIPT) Nomor 188.450051 B/436.6.18/2010 tanggal 15 Januari 2010 atas nama Penggugat berlaku dari tanggal 14 September 2009 sampai dengan 14 September 2014, dan tidak diajukan perpanjangannya. Sedangkan Surat Keputusan

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 80 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencabutan Surat Izin Pemakaian Tanah (objek sengketa *a quo*) diterbitkan tanggal 6 Juli 2018 dan sudah sesuai dengan prosedur berupa peringatan I, II, dan III, serta secara substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oleh karena itu Penggugat tidak mempunyai kepentingan lagi untuk menggugat, maka gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 138 /B/2019/PT.TUN-SBY, tanggal 1 Juli 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 147/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 13 Maret 2019 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 80 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **WALIKOTA SURABAYA**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 138/B/2019/PT.TUN-SBY, tanggal 1 Juli 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 147/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 13 Maret 2019;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali, yang pada peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.484.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 80 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)